



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmat Bobby Satriya Panggilan Bobby Bin Zulasri
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ahmat Bobby Satriya Panggilan Bobby Bin Zulasri ditangkap pada tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa Ahmat Bobby Satriya Panggilan Bobby Bin Zulasri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAT BOBY SATRIYA Pgl BOBY bin Zulasri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAT BOBY SATRIYA Pgl BOBY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah celengan terbuat dari kaleng warna biru muda
 - 1 (satu) pucuk pisau warna silver terbuat dari stainless panjang 40 (empat puluh) centimeterDikembalikan kepada saksi Della Trisna Putri Pgl Della
 - 1 (satu) buah flashdisc copy rekaman terdakwa masuk kekedai DELLA FRUITTerlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAT BOBY SATRIYA Pgl BOBY bin Zulasri pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 02.00 Wib dan hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau didalam tahun 2021 di kedai Della Fruit di Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan korban Della Trisna Putri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing –masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 terdakwa berangkat dari rumah neneknya yaitu di Bonai Kelurahan Payolansek Kota Payakumbuh menuju sebuah warnet untuk bermain game online dengan berjalan kaki dan sekira jam 22.00 Wib terdakwa pulang dari warnet dan terlebih dahulu singgah dipos ronda disamping kedai buah milik korban dan sempat tertidur disana. Sekira jam 02.00 Wib terdakwapun terbangun dan memperhatikan situasi sekitar yang sudah sepi dan disanalah timbul niat terdakwa untuk masuk kekedai buah milik korban.
- Bahwa kemudian terdakwa memanjat dinding kedai yang terbuat dari kawat dengan tinggi sekitar dua meter dan kemudian terdakwa berhasil masuk dalam kedai dan kemudian terdakwa mengambil uang yang berada didalam ember hitam yang tergantung didalam kedai, lalu uang tersebut diambil dan dimasukkan kedalam celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan kemudian terdakwa keluar dari dalam kedai tersebut dengan cara yang sama ketika terdakwa masuk kedalam kedai. Setelah itu terdakwa kembali

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh



kewarnet dan main game online sampai pagi dan setelahnya kembali kerumah neneknya.

- Pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 terdakwa kembali pergi kewarnet tempatnya bermain gameonline dan ternyata warnet tersebut tutup dan dengan berjalan kaki terdakwa kembali menuju kedai milik korban dan duduk – duduk di pos ronda yang ada disamping kedai tersebut dan terdakwa juga sempat tertidur dan bangun sekira jam 02.00 Wib dan kemudian memperhatikan situasi sekitar dan masuk kedalam kedai dan pada saat itu terdakwa menyadari bahwa didalam kedai ada CCTV dan terdakupun langsung mencabut kabel CCTV tersebut dan barulah mengambil uang yang terletak dalam ember hitam sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan memasukkannya kedalam saku celana bagian belakang yang dipakai terdakwa dan setelah itu terdakwa melihat ada celengan yang terletak di meja kasir yang tidak jauh dari ember hitam dan kemudian celengan tersebut dicongkel terdakwa dengan pisau yang terletak diatas meja buah dan terdakwa juga mengambil 18 kg apel seharga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah keluar dari kedai tersebut barulah uang yang ada dalam celengan yang berjumlah Rp 1.500.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diambil terdakwa dan celengan tersebut dibuang terdakwa tidak jauh dari pos ronda disamping kedai milik korban.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp 2.620.000,- (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Della Trisna Putri pgl Della dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 09 maret 2021 sekira jam 02.00 wib di kedai buah milik saksi di kelurahan payolansek kecamatan payakumbuh barat kota payakumbuh, saksi mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari suaminya yaitu saksi rindi oktoberi pgl rindi yang mengatakan bahwa kedai miliknya telah dimasuki pencuri.

- Bahwa Saksi mendapat telepon dari suaminya yaitu saksi Rindi Oktoberi Pgl Rindi yang mengatakan bahwa kedai telah dimasuki pencuri, kemudian saksi pergi ke kedai tersebut untuk melihat keadaannya dan saksi melihat ada jejak kaki diatas meja buah.
- Bahwa setelah diperiksa oleh Saksi Rindi Oktoberi, Saksi Rindi Oktoberi mengatakan kepada Saksi bahwa yang hilang adalah uang dialam ember warna hitam Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang dalam celengan yang dicongkel terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga 1 kotak apel seberat 18 kg seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu pada sore harinya setelah suami saksi mencek cctv yang ada dalam kedai yang ternyata sudah mati dan ketika melihat rekaman cctv saksi dan suami mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa yang pernah bekerja dengan Saksi ;
- Bahwa kedai Saksi ditutupi dengan terpal dindingnya terbuat dari kawat laba-laba dan dalam keadaan terkunci, dan setiap harinya suami saksi yang tinggal dikedai tersebut.
- Bahwa dalam Rekaman CCTV kelihatan terdakwa saat mau masuk ke dalam Kedai ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa di Polisi ia masuk dan keluar Kedai dengan memanjat dinding yang sebelah atas kawat laba-laba tersebut yang ada lubangnya ;
- Bahwa setelah mengetahui kemudian saksi dan suami melaporkan kejadian tersebut kekantor polisi.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti ini, yaitu pisau ,celengan dan ember hitam yang ada di kedai saksi ;
- Bahwa Saksi tahu pada hari Selasa pagi, dari suami Saksi ;
- Bahwa setelah diberi tahu suami Saksi datang ke Kedai dan Saksi melihat jejak kaki terdakwa diatas Meja Kasir ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, Saksi tidak ada kehilangan apapun di kedai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan terkait jumlah uang yang diambil Terdakwa. Uang yang diambil Terdakwa dalam ember hitam, pada hari Senin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hari Selasa sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan uang dalam celengan hanya berisi Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak ada mengambil apel;

Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Rindi Oktoberi pgl Rindi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam perkara pencurian uang dan buah Apel ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa pernah bekerja di rumah Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 02.00 WIB dikedai buah milik Saksi di Kelurahan Payolasek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi tahu Kedai Saksi kecurian pada pagi hari ;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan pencurian tersebut terdakwa setelah melihat rekaman CCTV pada hari Selasa malam, setelah CCTV dihidupkan kelihatan terdakwa berdiri didekat pintu depan bersiap akan masuk kedalam Kedai ;
- Bahwa pada pada hari selasa tanggal 09 maret 2021 pada pagi harinya sekitar jam 07.00 wib ketika saksi akan membuka kedai buah, saksi melihat ada bekas jejak kaki diatas meja buah di dalam kedai tersebut, kemudian saksi melihat bahwa uang yang ada dalam sebuah ember hitam yang digantung didalam kedai sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi, celengan dibawah meja kasir juga sudah hilang, dan saksi melihat kotak apel yang baru datang sore sebelum kejadian juga sudah jauh berkurang, kemudian setelah melihat rekaman cctv, saksi melapor ke polres payakumbuh ;
- Bahwa uang di dalam ember warna hitam Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang dalam celengan yang dicongkel terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga 1 kotak apel seberat 18 kg seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) total kerugian yang saksi alami sekitar Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa velg tersebut disimpan di gudang semuanya ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dalam ember hitam Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tersebut adalah uang hasil penjualan pada hari senin tanggal 08 maret 2021, setelah dihitung uang tersebut saksi takkan kembali kedalam ember hitam karena kebiasannya pada esok paginya ketika kedai buah dibuka uang hasil penjualan tersebut baru diambil dari ember hitam tersebut;
- Bahwa Saksi tahu celengan hilang pada pada hari selasa pagi, setelah mengetahui uang dalam ember hilang kemudian saksi lihat ternyata celengan yang ada dibawah meja buah, setelah diperiksa ternyata sudah hilang ;
- Bahwa uang dalam celengan adalah uang hasil sewa tempat dari orang yang menyewa disebelah kedai saksi yang dibayarnya setiap hari Rp15.000,00 (liam belas ribu rupiah) dan setiap hari saksi masukkan kedalam celengan tersebut dan sudah diisi sekitar tiga bulan sehingga diperkirakan berjumlah sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memeriksa uang saksi memeriksa buah ternyata buah apel yang ada diatas meja buah yang baru masuk sebanyak satu kotak seberat 18 kg sudah tidak ada ditempatnya, harga apel tersebut adalah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah memberitahukan kepada isteri saksi pada sore harinya saksi mencek cctv yang ada dalam kedai yang ternyata sudah mati karena kabelnya diputus, setelah kabelnya disambungkan Saksi melihat rekaman cctv dan dari rekaman cctv tampaklah bahwa terdakwa yang telah masuk kedalam kedai, saksi mengenal terdakwa karena terdakwa pernah bekerja dulu dirumah Saksi;
- Bahwa rekaman yang ada hanya waktu terdakwa masuk hari selasa, rekaman yang hari senin sudah terhapus ;
- Bahwa celengan tersebut ditemukan saat polisi melakukan olah tkp dan terdakwa menunjukkan bahwa celengan tersebut ia buang dibelakan kedai dalam semak;
- Bahwa Saksi tinggal di kedai tersebut pada saat kejadian saksi sedang keluar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, Saksi tidak ada kehilangan apapun di kedai;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti, yaitu pisau ,celengan dan ember hitam yang ada di kedai Saksi ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin ;
- Bahwa terdakwa dulu pernah melakukan pencurian di toko ponsel disebelah kedai Saksi, ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan terkait jumlah uang yang diambil Terdakwa. Uang yang diambil Terdakwa dalam ember hitam, pada hari Senin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hari Selasa sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan uang dalam celengan hanya berisi Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak ada mengambil apel;

Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Anisa Chania pgl lca dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saksi bekerja di kedai buah "Della Fruit" milik saksi Della Trisna Putri di Kelurahan Payolansék Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 09 maret 2021 sekira jam 02.00 wib dikedai buah milik bahwa saksi di kelurahan payolansék kecamatan payakumbuh barat kota payakumbuh
- Bahwa Saksi tahu pada pagi hari pada hari selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib ketika Saksi datang untuk bekerja di kedai buah tersebut dan saat itu Saksi diberitahu oleh saksi Rindi bahwa kedai tersebut sudah dimasuki maling dan pada saat itu Saksi melihat ada bekas jejak kaki diatas meja buah yang adalam kedai.;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Rindi Oktoberi bahwa uang yang ada dalam sebuah ember warna hitam sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan juga celengan yang berisi uang sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan buah apel 1 kotak seberat 18 kg seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), total kerugian korban adalah sekitar Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi bekerja pada pagi hari dikedai tersebut dan pulang pada sore harinya.;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa yang mengambil uang dan buah apel tersebut ketika melihat rekaman CCTV karena saksi Rindi mengenal terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti, adalah ember ,pisau dan celengan yang ada di Kedai saksi Rindi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan terkait jumlah uang yang diambil Terdakwa. Uang yang diambil Terdakwa dalam ember hitam, pada hari Senin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hari Selasa sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan uang dalam celengan hanya berisi Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak ada mengambil apel;

Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Afri Ferdian Parlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam perkara pencurian uang dan buah Apel ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 09 maret 2021 sekira jam 02.00 wib dikedai buah milik saksi di kelurahan payolansek kecamatan payakumbuh barat kota payakumbuh;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengkapan terhadap terdakwa, pada saat ditangkap ia dalam keadaan mabuk, karena ia baru menghisap lem ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi terdakwa mengakui telah masuk kedalam kedai buah “Della Fruit” di Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa masuk kedalam kedai buah tersebut dengan cara memanjat dinding kawat kedai setinggi sekitar dua meter dan kemudian masuk kedalam kedai melewati celah diatas dinding kawat tersebut yang bisa dimasuki oleh terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa masuk kedalam kedai korban sebanyak dua kali yaitu pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 02.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 02.WIB dan keluar pada tempat yang sama.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia tahu Kedai tersebut ada CCTV, terdakwa terlebih dahulu mematikan CCTV yang ada dalam kedai tersebut., kemudian terdakwa mengambil uang yang ada dalam Kedai tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan ketika polisi datang kekedai saksi korban ditemukanlah didalam semak – semak dibelakang kedai sebuah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celengan yang telah dibongkar oleh terdakwa dan uang yang ada dalam celengan tersebut sudah tidak ada lagi,

- Bahwa saksi korban tinggal dikedai tersebut dan didalam kedai ada ruangan untuk tempat tidur.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti adalah ember ,pisau dan celengan yang ada di Kedai saksi Rindi ;
- Bahwa Saksi korban mengetahui terdakwa yang mengambil uang dan buah apel miliknya adalah dari hasil rekaman CCTV karena korban mengenal terdakwa.
- Bahwa pisau tersebut adalah milik saksi korban yang ada dalam Kedai, dan menurut pengakuan terdakwa pisau tersebut ia gunakan untuk mencongkel celengan saksi korban , setelah uangnya diambil celengan dibuang kebelakang Kedai ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang hasil curiannya tersebut dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa terdakwa masuk dengan memanjat kawat dan masuk dari lobang di atasnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan terkait jumlah uang yang diambil Terdakwa. Uang yang diambil Terdakwa dalam ember hitam, pada hari Senin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hari Selasa sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan uang dalam celengan hanya berisi Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak ada mengambil apel;

Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam perkara pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 02.00 WIB terdakwa masuk kekedai buah “Della Fruit” di Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Kedai saksi korban dengan cara memanjat kawat dinding kedai setinggi dua meter dan masuk melalui celah yang ada diatas dinding kawat dan kemudian keluar melalui tempat yang sama dan mengambil uang milik korban yang ada didalam kedai.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Kedai saksi korban dua kali yaitu hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 02.00 WIB kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 02.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kedai tersebut dengan cara yang sama dan keluar pada tempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam ember pada hari Senin dalam ember warna hitam Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa dalam ember warna hitam kedua Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang dalam celengan Rp370.00,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ada mengambil buah apel dalam kedai tersebut
- Bahwa uang hasil curian tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari
- Bahwa Terdakwa mematikan CCTV yang ada didalam kedai pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, hari Senin tanggal 08 Maret tidak Terdakwa matikan karena Terdakwa belum tahu ;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja dengan saksi korban memelihara anjing ;
- Bahwa Terdakwa mengambil celengan pada hari Selasa , serta uang Rp.35.000,- dalam ember hitam ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Kedai tersebut jam 02.00 WIB dini hari, Kedai tersebut tidak dihuni;
- Bahwa celengan Terdakwa buka di belakang Kedai ;
- Bahwa Terdakwa membuka celengan pakai pisau saksi korban yang ada dalam Kedai ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam
- 1 (satu) buah celengan terbuat dari kaleng warna biru muda
- 1 (satu) pucuk pisau warna silver terbuat dari stainless panjang 40 (empat puluh) centimeter
- 1 (satu) buah flashdisk copy rekaman terdakwa masuk ke kedai DELLA FRUIT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 maret 2021 sekira jam 02.00 WIB di kedai buah milik Saksi Della Trisna Putri yang bertempat di Kelurahan Payolanssek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Della Trisna Putri yang disimpan didalam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh



celengan yang terbuat dari kaleng berwarna biru muda dan ember plastik warna hitam yang berada didalam kedai;

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa ember warna hitam adalah sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang dalam celengan Rp370.00,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Terdakwa membuka celengan tersebut di dalam kedai dengan menggunakan pisau warna silver terbuat dari stainless panjang 40 (empat puluh) centimeter yang ada didalam kedai dan kemudian membawa celengan tersebut keluar kedai dan dibuang di semak-semak belakang kedai;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam toko buah tersebut adalah dengan cara memanjat kawat dinding kedai setinggi dua meter dan masuk melalui celah yang ada diatas dinding kawat dan kemudian keluar melalui tempat yang sama;
- Bahwa setelah memasuki kedai tersebut, kemudian Terdakwa mematikan CCTV yang terpasang didalam kedai dan rekaman CCTV tersebut dijadikan barang bukti dipersidangan yang pada pokoknya memperlihatkan keberadaan Terdakwa didalam kedai saat kejadian kehilangan uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik kedai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

5. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Ahmat Bobby Satriya pgl Bobby bin Zulasri dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud "barang siapa" disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" yaitu Ahmat Bobby Satriya pgl Bobby bin Zulasri telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam delik pencurian adalah memindahkan penguasaan terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengambil juga dapat diartikan setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terwujud dari adanya keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dalam hal ini pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan ia tidak berhak untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 maret 2021 sekira jam 02.00 WIB dikedai buah milik Saksi Della Trisna Putri yang bertempat di Kelurahan Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Terdakwa telah mengambil tanpa izin pemiliknya barang berupa uang milik Saksi Della Trisna Putri yang disimpan didalam celengan dan ember plastik warna hitam yang berada didalam kedai. Uang yang diambil oleh Terdakwa di dalam ember warna hitam adalah sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang di dalam celengan sejumlah Rp370.00,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Uang tersebut kemudian Terdakwa pakai untuk memenuhi keperluannya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menggunakan uang tersebut adalah perbuatan kepemilikan yang hanya bisa dilakukan oleh pemilik barang atau setidaknya-tidaknya dengan persetujuan pemilik barang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan bahwa niat Terdakwa ketika mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi tindakan pencurian;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa Terdakwa juga mengambil uang ditempat yang sama pada Hari Senin tanggal 8 Maret 2021 dan dipersidangan Terdakwa menyampaikan bahwa ia juga masuk ke dalam kedai tersebut pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 dan mengambil uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam ember plastik hitam yang ada dikedai, namun setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Saksi Della Trisna Putri dan Saksi Rindi Oktoberi yang adalah pemilik toko, Para Saksi menyatakan bahwa mereka tidak ada kehilangan apapun di kedai tersebut pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 tersebut dan juga tidak ada bukti lain yang membuktikan keterangan Terdakwa mengenai kejadian hari Senin tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHP,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa tersebut tidak cukup untuk membuktikan ia juga mengambil uang di dalam kedai tersebut pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penuntut Umum bahwa Terdakwa juga mengambil 1 kotak apel seharga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan Saksi Rindi Oktoberi apel tersebut berada di atas meja buah. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang disampaikan dipersidangan, terlihat bahwa di dalam kedai tersebut, khususnya diatas meja buah tidak ada kotak apel sebagaimana didalilkan dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga keterangan Saksi Rindi Oktoberi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak ada mengambil 1 kotak apel tersebut. Mengenai jumlah uang di dalam ember hitam yang didalilkan oleh Penuntut Umum adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibantah oleh Terdakwa yang mendalilkan bahwa uang didalam ember tersebut adalah sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Bahwa dipersidangan, mengenai jumlah uang didalam ember yang diambil oleh Terdakwa hanya dijelaskan oleh 1 orang saksi saja, yaitu Saksi Rindi Oktoberi, namun saksi-saksi lainnya hanya mengetahui jumlah uang tersebut dari Saksi Rindi Oktoberi tanpa memeriksa sendiri jumlah uang dalam ember plastic hitam tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil mengenai jumlah uang dalam ember plastic hitam sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun jumlah kerugian yang dialami korban dalam perkara aquo yang terbukti dipersidangan tidak sampai memenuhi batas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap perkara aquo, karena sejak awal Penuntut Umum mendalilkan kerugian korban sudah melebihi batas yang ditentukan dalam PERMA , hanya saja dalam proses pembuktian di persidangan jumlah tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, maka perkara aquo tetap diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan pekarangan tertutup, tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, melainkan cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam unsur aquo kehadiran orang tersebut tidak dikehendaki atau bertentangan dengan kehendak orang yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB di dalam suatu toko yang termasuk dalam pengertian suatu pekarangan tertutup, namun tempat tersebut bukanlah sebuah tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk ditinggali, namun dibuat untuk berusaha, sehingga tempat tersebut tidak termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” tidak terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, cara Terdakwa masuk ke dalam toko buah adalah dengan memanjat dinding toko dan masuk melalui celah yang ada di bagian atas toko buah Della Fruit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dalam kualifikasinya “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”;

Ad.5. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan berlanjut adalah terkait dengan adanya beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, yang pertama bahwa perbuatan tersebut merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perbuatan dipandang sebagai “perbuatan berlanjut” jika terdapat lebih dari satu perbuatan (gebeuren) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (in zodanige verband) yang mana keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama, merupakan perwujudan dari suatu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis yaitu berada di bawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa selain dua syarat tersebut di atas, perbuatan berlanjut selain merupakan suatu keputusan kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan, syarat lain adalah berada dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dipersidangan perbuatan Terdakwa yang terbukti hanyalah 1 perbuatan saja, yaitu perbuatan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Della Trisna Putri pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dipandang sebagai perbuatan berlanjut*” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut semata-mata suatu peraturan terkait penjatuhan pidana, bukanlah berkaitan dengan bentuk khusus suatu perbuatan pidana. Perbuatan berlanjut bukanlah merupakan suatu bentuk khusus perbuatan pidana, melainkan masalah pemidanaan yang menganut stelsel absorpsi yakni apabila terdapat beberapa ketentuan pidana yang dilanggar, maka yang diterapkan hanyalah satu ketentuan pidana yang terberat. Hal ini sejalan dengan rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang secara lengkap dirumuskan “*Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan*

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Menimbang, bahwa walaupun unsur “dipandang sebagai perbuatan berlanjut” tidak terpenuhi pada perbuatan-perbuatan Terdakwa, namun perbuatan-perbuatan mengambil barang milik Saksi Della Trisna Putri pgl Della telah nyata dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena Jaksa Penuntut Umum mendakwakan pada dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP, maka unsur pasal ini merupakan unsur kumulatif pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 yang mana meskipun unsur pasal ini tidak terpenuhi namun karena unsur-unsur lainnya telah terbukti sebagaimana unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan ia wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) buah celengan terbuat dari kaleng warna biru muda dan 1 (satu) pucuk pisau warna silver terbuat dari stainless panjang 40 (empat puluh) centimeter adalah barang-barang milik Saksi Della Trisna Putri pgl Della maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Della Trisna Putri pgl Della;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk copy rekaman terdakwa masuk ke kedai Della Fruit adalah barang bukti yang memuat video tentang masuknya Terdakwa ke dalam toko saat ia mencuri, maka barang bukti tersebut perlu untuk ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmat Bobby Satriya Panggilan Bobby Bin Zulasri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ember plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah celengan terbuat dari kaleng warna biru muda

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk pisau warna silver terbuat dari stainless panjang 40 (empat puluh) centimeter

Dikembalikan kepada saksi Della Trisna Putri Pgl Della

- 1 (satu) buah flashdisk copy rekaman terdakwa masuk kekedai DELLA FRUIT

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Oktaviani br Sipayung, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hedrizal

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)